

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Persaingan yang ketat antar entitas bisnis sering sekali terjadi ditengah-tengah globalisasi ekonomi saat ini. Hal ini menimbulkan kesadaran bagi setiap entitas bisnis agar dapat menciptakan suatu tata kelola yang baik, baik pada perusahaan yang berstatus swasta ataupun yang dikelola oleh negara. Tidak jarang persaingan untuk menciptakan tata kelola yang baik ini mengalami penyimpangan. Kecurangan merupakan penyimpangan yang paling sering ditemui, dan kasus korupsi merupakan salah satu jenis kecurangan yang sering dilakukan.

Korupsi merupakan salah satu dari sekian banyak kasus yang terjadi berkaitan dengan krisis moral pada masyarakat yang saat ini sudah sangat mengkhawatirkan. Kejujuran, keadilan, tolong-menolong sudah tertutupi dengan penipuan, kecurangan, adu domba dan perbuatan-perbuatan tidak terpuji lainnya. Krisis moral menimpa masyarakat dari berbagai jenis latar belakang. Banyak yang hanya mementingkan kepentingan sendiri dan kebutuhan pribadinya menjadikan mereka tidak memperhatikan kepentingan orang lain. Mereka melakukan tindakan-tindakan yang mereka sadari atau tidak telah merugikan banyak pihak.

Dewasa ini, praktik korupsi semakin meresahkan masyarakat dan telah menjadi masalah serius di banyak negara di dunia. Beberapa penelitian menemukan bahwa korupsi tidak hanya membawa konsekuensi hukum tetapi telah memperburuk berbagai sektor kehidupan. Mauro (1996) menemukan bahwa praktik korupsi mengakibatkan menurunnya nilai investasi publik, menghambat pertumbuhan ekonomi dan mempengaruhi komposisi belanja pemerintah, khususnya untuk sektor pendidikan. Sementara menurut pandangan Eigen dalam Isra (2008), sampai batas-batas tertentu korupsi tidak saja mengancam lingkungan hidup, hak asasi manusia, lembaga-lembaga demokrasi, tetapi juga menghambat pembangunan dan memperparah kemiskinan.

Predikat Indonesia sebagai salah satu negara terkorup di dunia menimbulkan pertanyaan besar mengenai pengawasan dan pertanggungjawaban di lembaga pemerintahan (Tempo, 18 Desember 2005). Predikat tersebut mengindikasikan kurang berfungsinya akuntan dan penegak hukum yang merupakan tenaga profesional teknis yang secara sistematis bekerjasama untuk mencegah dan mengungkap kasus korupsi di Indonesia (Arif, 2002) dalam Kartika dan Wijayanti (2007). Penyebab utama yang mungkin adalah karena kelemahan dalam audit pemerintahan di Indonesia, terutama karena lemahnya pendeteksian korupsi pada awal proses pemeriksaan/audit. Mardiasmo (2006) menjelaskan bahwa terdapat beberapa kelemahan dalam audit pemerintahan di Indonesia. Pertama, tidak tersedianya indikator kinerja yang memadai sebagai dasar pengukur kinerja pemerintahan baik pemerintah pusat maupun daerah dan hal tersebut umum dialami oleh organisasi publik karena *output* yang dihasilkan yang berupa pelayanan publik tidak mudah diukur. Kedua, berkaitan dengan masalah struktur lembaga audit terhadap pemerintahan pusat dan daerah di Indonesia yang *overlapping* satu dengan yang lainnya yang menyebabkan ketidakefisienan dan ketidakefektifan pelaksanaan pengauditan. Audit pemerintahan pada dasarnya tidak hanya masalah pendeteksian dan pencegahan korupsi, tetapi juga berkontribusi dalam meningkatkan *fiscal governance*. Akuntan dan auditor berada dalam posisi yang dapat berperan baik dalam rerangka anti-korupsi.

Kasus korupsi yang terjadi beberapa tahun kebelakang banyak melibatkan pegawai pemerintahan, dan tidak berarti bahwa sektor swasta bersih dari praktik-praktik kecurangan atau korupsi. Akan tetapi sektor publik dianggap sebagai sektor yang lebih berpengaruh dikarenakan berkaitan langsung dengan pemerintahan dan pelayanan publik di Indonesia.

Sebuah organisasi internasional, *Transparency International*, organisasi anti korupsi merilis *Corruption Perceptions Index (CPI)* 2014 pada hari Rabu, 3 Desember 2014 di Berlin, Jerman. Dikabarkan bahwa peringkat Indonesia naik dari peringkat 114 menjadi 107 dari 174 negara yang diperiksa. Indonesia mendapatkan skor 34 dari skala skor 0 s.d. 100 (0 berarti paling korup dan 100 berarti paling bersih). Direktur *Transparency International*, Jose Ugaz, berpendapat

bahwa pertumbuhan ekonomi terganggu dan upaya pemberantasan korupsi melemah, ketika penguasa dan para pejabat tinggi menggunakan kekuasaannya untuk memperkaya diri dengan dana publik. Para pejabat korup melarikan uang yang mereka curi ke luar negeri, dan menikmati impunitas yang absolut. Walaupun dikatakan membaik, tidak lantas menjadikan negara ini berhenti untuk melakukan pembenahan terhadap tindakan korupsi.

Di dalam negeri, dalam penyidikannya, KPK mendapatkan tindakan korupsi dari tahun ke tahun semakin meningkat. Berikut ini adalah tabulasi penanganan korupsi oleh KPK berdasarkan jenis perkara dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2014.

Tabel 1.1
Data Penanganan Korupsi (oleh KPK) Berdasarkan Jenis Perkara Tahun
2004-2014

(per 31 Desember 2014)

Jabatan	20 04	20 05	20 06	20 07	20 08	20 09	20 10	20 11	20 12	20 13	20 14	Jum- Lah
Pengadaan Barang/ Jasa	2	12	8	14	18	16	16	10	8	9	15	128
Perijinan	0	0	5	1	3	1	0	0	0	3	5	18
Penyuapan	0	7	2	4	13	12	19	25	34	50	20	186
Pungutan	0	0	7	2	3	0	0	0	0	1	6	19
Penyalah- gunaan Anggaran	0	0	5	3	10	8	5	4	3	0	4	42
TPPU	0	0	0	0	0	0	0	0	2	7	5	13
Merintang Proses KPK	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	3	5
Jumlah	2	19	27	24	47	37	40	39	49	70	58	411

(Sumber: <http://acch.kpk.go.id/> yang diolah kembali)

Meningkatnya kasus korupsi di Indonesia menjadikan negara ini harus lebih aktif lagi dalam penanganan dan penyelesaian kasus-kasus tersebut sehingga pertumbuhan ekonomi akan dapat berjalan dengan baik. Korupsi atau yang dikenal juga dengan kata kecurangan sering kita dengar. Kecurangan (*fraud*) menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah perihal curang; perbuatan yang curang; ketidakjujuran; keculasan. Sedangkan didalam buku *Balck's Law Dictionary* yang dikutip oleh Tunggal (2001, hlm.1), seorang ahli bernama Michael J. Cormer berpendapat bahwa:

Fraud is any behavior by which one person gains or intends to gain a dishonest advantage over another. A crime is an intentional act that violates the criminal law under which no legal excuse applies and where there is a state to codify such laws and endorse penalties in response to their breach. The distinction is important. Not all frauds are crimes and the majority of crimes are not frauds. Companies lose through frauds, but the police and other enforcement bodies can take action only against crimes.

Pendapat Michael J. Cormer tersebut jika diartikan ke dalam Bahasa Indonesia dapat diartikan bahwa kecurangan merupakan suatu perilaku dimana seseorang mengambil atau secara sengaja mengambil manfaat secara tidak jujur atas orang lain. Kejahatan merupakan suatu tindakan yang disengaja yang melanggar undang-undang kriminal yang secara hukum dan memberikan hukuman terhadap pelanggaran yang dilakukan. Perbedaan ini penting, karena tidak semua kecurangan adalah kejahatan dan sebagian besar kejahatan bukan kecurangan. Perusahaan menderita kerugian akibat kecurangan, tetapi polisi dan badan penegak hukum lainnya bisa mengambil tindakan hanya terhadap kejahatan.

Banyak kasus tindakan kecurangan yang terungkap setelah beberapa tahun tindakan tersebut dilakukan menunjukkan bahwa betapa lambatnya auditor tersebut mendeteksi adanya indikasi kecurangan. Auditor dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) juga dinilai mengalami hal ini. Kejaksaan Agung (Kejagung) akan mulai mengurangi peran Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam audit kasus korupsi. Tugas ini akan diserahkan kepada tim audit internal Kejagung. Wakil Jaksa Agung, Darmono, mengatakan bahwa kedepannya dalam audit kasus korupsi, Kejagung akan lebih mengutamakan auditor dari internal. Misalnya dengan memperkayakan auditor

BPKP atau BPK, termasuk akan merekrut para auditor pada penerimaan pegawai mendatang. Menurut Darmono, institusinya tidak selalu harus menggunakan jasa BPKP dalam mengaudit kerugian negara, terkait penanganan kasus tindak pidana korupsi. Pasalnya, institusinya bisa juga menggunakan tenaga audit dari internal kejaksaan. Darmono berpendapat bahwa, tindak pidana korupsi yang kerugiannya sudah nyata tidak perlu menggunakan audit BPKP, Kejaksaan juga sudah merekrut auditor sendiri (Jakarta, 10/9/2012).

Sebelumnya, Kejaksaan beberapa kali menyatakan bahwa penyidikan dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi banyak terganjal penghitungan kerugian keuangan negara dari BPKP. Misalnya dalam penanganan kasus dugaan tindak pidana korupsi penggunaan jaringan frekuensi 2,1 GHz/generasi ketiga (3G) yang melibatkan anak perusahaan PT. Indosat, Indosat Mega Media (IM2), yang diduga merugikan keuangan negara sebesar Rp 3.8 triliun. Dalam kasus ini, kejaksaan masih saja berkutat dan menunggu hasil audit dari BPKP. Mengingat, penyidikan kasus ini sudah berjalan cukup lama, namun sampai saat ini belum memiliki hasil. Selain itu, kasus dugaan korupsi pengadaan alat pengering gabah atau *drying centre* Bank Bukopin. Dalam kasus ini, BPKP tidak bisa mengaudit Bank Bukopin mengingat saham pemerintah yang hanya kurang dari 15%. Darmono juga mengungkapkan, dalam beberapa kasus tertentu, Kejaksaan sudah tidak melibatkan BPKP atau BPK lagi, mengingat korupsi yang dilakukan sudah terlihat nyata.

Darmono mencontohkan, jika ada seorang bendahara yang menggelapkan uang sebanyak Rp1 miliar yang disimpan karena jabatannya, kemudian uang itu digunakan untuk membeli saham, sehingga pada saat dilakukan pemeriksaan dia tidak mempertanggungjawabkannya. Darmono berpendapat bahwa kasus seperti itu tidak perlu meminta audit dari BPK/BPKP. Wakil Ketua Komisi III DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Nasir Djamil, mendukung rencana Kejaksaan yang akan menggunakan auditor internal dalam menghitung kerugian negara terkait kasus korupsi. Pasalnya, BPKP sering lambat dalam mengaudit kerugian negara atas kasus-kasus yang ditangani Kejaksaan. Nasir Djamil menyatakan bahwa ia sangat mendukung dan Komisi III DPR akan

mendorongnya. Hal ini dikarenakan, BPKP sering menghambat proses penyidikan kasus korupsi yang ditangani Kejagung karena lambat dalam proses audit. Menurut Nasir, BPKP selaku lembaga resmi auditor keuangan negara juga bisa masuk angin. Artinya, lambatnya perhitungan kerugian negara atas satu kasus tidak menutup kemungkinan karena ada permainan dari oknum-oknum di BPKP. Tujuannya agar penanganan korupsi di Kejagung lambat dan terbengkalai. Sementara itu Kepala BPKP, Mardiasmo, tidak ingin memberikan tanggapan lambatnya proses audit kerugian keuangan negara, terkait kasus korupsi yang ditangani Kejagung.

Hal ini juga sesuai dengan kondisi yang dialami oleh BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Barat yang termuat dalam situs berita online Pikiran Rakyat. Dikatakan bahwa BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Barat menjadi kendala penuntasan sejumlah kasus dugaan korupsi karena senantiasa lambat memberikan hasil audit atau ekspos kasus dugaan korupsi khususnya di Kota Banjar. Hal ini menjadi sesuatu yang disesalkan. Namun, Koordinator Komite Independen Pemantau (KIPP) Kota Banjar, Dadang Rustama, tetap berharap bahwa setelah tuntutan masyarakat Indonesia akan penuntasan sejumlah kasus korupsi semakin besar, selanjutnya tidak ada kelambatan lagi dan BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Barat lebih giat lagi dalam bekerja.

Sementara itu, Indonesian Corruption Watch (ICW) berpendapat bahwa audit kasus korupsi Kejagung harus tetap disupervisi oleh BPKP, walaupun ICW mengakui lambatnya kinerja BPKP dalam proses audit. ICW menilai meski Kejaksaan Agung bisa melakukan audit kerugian negara dari tindak pidana korupsi tersendiri, namun harus tetap diawasi oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Menurut anggota Badan Pekerja (BP) ICW, Emerson F. Juntho, tujuannya tidak lain adalah untuk meminimalisir kesalahan penghitungan kerugian negara karena badan tersebut lebih mengetahui tentang audit.

Dalam proses audit, seorang auditor harus dapat memahami apa itu kecurangan, jenis kecurangan maupun karakteristik kecurangan. Dengan demikian diharapkan kecurangan dapat dideteksi lebih dini. Pada umumnya dalam sebuah

laporan keuangan terdapat tanda-tanda kecurangan yang biasanya dikenal dengan *red flags*. *Red flags* dapat diartikan sebagai kejanggalan atau tidak tepat sesuai dengan tempat atau keadaan. Ketika seorang auditor dapat memahami dan menganalisis keberadaan *red flags* maka hal ini akan mempermudah auditor dalam mendeteksi kecurangan dalam sebuah laporan keuangan. Tidak dipungkiri bahwa *red flags* bukan selalu menjadi kunci utama adanya tindakan kecurangan, namun hampir dalam setiap kasus kecurangan terdapat *red flags*.

Ketika memperhatikan *red flags*, seorang auditor harus memiliki sikap dimana ia harus merasa kurang percaya terhadap laporan keuangan yang sedang diaudit olehnya. Istilah yang tepat untuk menggantikan sikap kurang percaya ini adalah skeptis. Skeptisisme dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai kurang percaya atau ragu-ragu. Auditor dituntut untuk tidak percaya begitu saja kepada laporan keuangan yang sedang diauditnya, terlebih saat ini seorang auditor dituntut harus dapat menghasilkan suatu temuan audit untuk setiap laporan keuangan yang diauditnya. Seorang auditor seupaya mungkin harus dapat menempatkan dirinya sebagai entitas yang diaudit olehnya, sehingga auditor dapat memikirkan hal-hal atau pos-pos apa saja yang dapat dimanipulasi sehingga akan menguntungkan pihak yang hendak melakukan kecurangan.

Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Suzy Noviyanti (2008) tentang skeptisme profesional auditor dalam mendeteksi kecurangan mendapatkan hasil bahwa auditor yang diberikan penaksiran risiko kecurangan yang tinggi menunjukkan skeptis profesional yang lebih tinggi. Hasil lainnya menunjukkan bahwa tipe kepribadian mempengaruhi skeptisme profesional auditor. Tipe kepribadian auditor yang skeptis akan mempengaruhi kemampuan auditor dalam menemukan adanya indikasi kecurangan. Penelitian lain yang sejenis yang dilakukan oleh Tri Ramaraya Koroy (2008) tentang pendeteksian kecurangan (*fraud*) laporan keuangan oleh auditor eksternal mendapatkan hasil bahwa pendeteksian kecurangan dalam audit laporan keuangan oleh auditor perlu dilandasi dengan pemahaman atas sifat, frekuensi dan kemampuan pendeteksian oleh auditor. Permasalahan yang terdapat pada lingkungan pekerjaan audit

bilatidak ditangani dengan baik akan berakibat burukpada kualitas audit. Untuk itu dibutuhkan kemampuan pendeteksian yang baik.

Penelitian ini membahas keberadaan sikap skeptis auditor dan ingin membuktikan ada atau tidaknya pengaruh sikap skeptis ini dalam pendeteksian tindakan korupsi. Penelitian ini menggunakan auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Barat sebagai objek penelitian. Auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Barat dipilih sebagai objek penelitian pada penelitian ini dikarenakan masih adanya kecenderungan lambatnya mendeteksi adanya indikasi kecurangan dalam proses audit, selain itu BPKP juga dicurigai terlibat praktik-praktik kecurangan.

Dari uraian latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul **“Pengaruh Skeptisme Profesional Auditor Terhadap Pendeteksian Tindakan Korupsi”** (Studi Pada Auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Barat).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, maka permasalahan yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana gambaran skeptisme profesional auditor yang diterapkan oleh auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Barat saat melaksanakan audit?
2. Bagaimana pelaksanaan pendeteksian tindakan korupsi pada auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Barat?
3. Bagaimana pengaruh skeptisme profesional auditor terhadap pendeteksian tindakan korupsi yang dilakukan oleh auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Barat?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Dalam melakukan suatu penelitian, agar penelitian tetap pada jalurnya dan tidak kehilangan arah, maka perlu ditentukan tujuan penelitian. Selain itu, suatu penelitian yang baik adalah penelitian yang memiliki manfaat yang positif bagi pengguna penelitian.

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh skeptisme profesional auditor terhadap pendeteksian korupsi sehingga diharapkan juga akan dapat menemukan solusi untuk menjadi auditor yang memiliki skeptisme dalam pendeteksian tindakan korupsi.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui gambaran skeptisme profesional auditor yang diterapkan oleh auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Barat saat melaksanakan audit.
2. Mengetahui pelaksanaan pendeteksian tindakan korupsi pada auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Barat.
3. Mengetahui seberapa besar pengaruh skeptisme profesional auditor terhadap pendeteksian tindakan korupsi yang dilakukan oleh auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Barat.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dalam hal audit khususnya dalam pendeteksian tindakan korupsi, dan diharapkan juga dapat menjadi referensi atau bahan acuan bagi mahasiswa/i yang melakukan penelitian sejenis.

1.4.2 Kegunaan Praktis

1. Dunia Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk mengembangkan ilmu perilaku, terutama audit.

2. Praktisi (Auditor Pemerintah)

Diharapkan agar lebih skeptis dalam melakukan audit suatu laporan keuangan, dan dapat juga dijadikan acuan untuk meningkatkan kemampuannya.

3. Peneliti Lain

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi masukan yang baik bagi penelitian yang sejenis.

4. Masyarakat

Diharapkan agar penelitian ini dapat menambahkan kepercayaan masyarakat kepada auditor publik.